



**PUTUSAN**

**Nomor : 88/Pdt.G/2013/PN.AP**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

**Drs. I KETUT TINGGAL**, Laki-laki, Lahir di Ubud, 22 April 1961, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Kertasari, Jalan Anggrek No.3, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, dan untuk selanjutnya disebut sebagai: ----- **PENGUGAT**

**MELAWAN :**

**NI NYOMAN TANGGU**, Perempuan, Lahir di Ubud, 15 Mei 1971, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Lingkungan Kertasari, Jalan Anggrek No.3, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, dan untuk selanjutnya disebut sebagai: ----- **TERGUGAT**

**Pengadilan Negeri Tersebut :**

- Telah membaca surat-surat dalam bekas perkara ;-----
- Telah mempelajari bukti surat-surat yang bersangkutan ;-----
- Telah memperhatikan segala sesuratunya selama pemeriksaan perkara ini ;---

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

**Menimbang**, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 19 Nopember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 di bawah Register No.88/Pdt.G/2013/PN.Ap. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1 Penggugat dengan Tergugat telah terikat tali perkawinan, upacara perkawinan dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 27 September 1991, yang dipuput oleh I KETUT RUPA (Aim), bertempat di rumah Penggugat di Banjar Sambahan, Desa Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- 2 Disamping perkawinan tersebut telah dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu, perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dicatat pula di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, tanggal 27 Nopember 1995, dengan Nomor: 111/Ubud/1995 ;
- 3 Dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 3(tiga) orang anak masing-masing yang bernama: (1). I WAYAN SUDIRGA ARTHA, lahir tanggal 19 Januari 1992, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 26 Pebruari 1996, dengan nomor : 61/1996, (2). fl MADE SRI HARDIYANTI, lahir tanggal 02 Oktober 1995, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 26 Pebruari 1996, dengan nomor : 61/1996, (3). NI NYOMAN WAHYU KUMBARAYANTI, lahir tanggal 25 Pebruari 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 18 Juni 2002, dengan nomor : 1246/2002, yang saat mi ketiga anak-anak tersebut ikut dengan Penggugat selaku ayah kandungnya ;
- 4 Perkawinan tersebut didasari atas cinta sama cinta, suka sama suka tanpa ada unsur paksaan dan pihak manapun juga ;
- 5 Pada saat perkawinan berlangsung hingga lahir anak tersebut diatas, keadaan rumah tangga berjalan seperti biasa sebagaimana rumah tangga pada umumnya hidup rukun dan bahagia, namun setelah perkawinan tersebut ada anak keadaan rumah tangga mulai tidak harmonis dan tidak rukun, dalam rumah tangga sering terjadi keributan dan pertengkaran;
- 6 Penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat selaku istri Penggugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat selaku suami Tergugat;



- 7 Terhadap kelakuan maupun tingkah laku Tergugat yang selalu sering keluar rumah tanpa tujuan maupun ijin Penggugat tersebut, Penggugat selaku suami sekaligus kepala rumah tangga, selalu mengingatkan kepada Tergugat agar jangan melakukan hal-hal yang tidak lazim dimasyarakat, baik dirumah maupun diluar rumah, namun terhadap nasehat Penggugat tersebut, Tergugat selalu tersinggung bahkan marah, yang kemudian berbuntut pada percekcoakan maupun pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat;
- 8 Hal tersebut Tergugat lakukan tidak sekali atau dua kali, namun dilakukan secara berulang kali dan setiap Penggugat nasehati, Tergugat selalu marah yang akhirnya menimbulkan pertengkaran maupun percekcoakan, dan bahkan Tergugat sejak bulan April 2013 sudah memilih berpisah dengan Penggugat dengan alasan sudah tidak ada kecocokan lagi ;
- 9 Bahwa Penggugat sempat mendatangi Tergugat di rumah orang tuanya pada tanggal 12 Desember 2013 dengan maksud untuk mengembalikan Tergugat kepada orang tuanya karena tidak rukun lagi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan disarankan proses perceraianya segera diajukan di Pengadilan;
- 10 Mengingat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat masih dalam satu rumah tangga, sering terjadi keributan bahkan keributan dan percekcoakan tersebut terjadi secara berlanjut dan terus menerus dalam kurun waktu bertahun-tahun, disamping hal tersebut Tergugat sudah ± 4(empat) tahun Iebih meninggalkan Penggugat, dan ketiga anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat selaku ayah kandungnya, maka selayaknya rumah tangga Penggugat dengan tergugat diputuskan untuk bercerai sedangkan ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang masingmasing bernama : (1). **I WAYAN SUDIRGA ARTHA**, lahir tanggal 19 Januari 1992, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 26 Pebruari 1996, dengan nomor : 61/1996, (2). **NI MADE SRI HARDIYANTI**, lahir tanggal 02 Oktober 1995, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 26 Pebruari 1996, dengan nomor : 61/1996, (3). **NI NYOMAN WAHYU KUMBARAYANTI**, lahir tanggal 25 Pebruari 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 18 Juni 2002, dengan nomor : 1246/2002, hak pengasuhan agar diberikan kepada Penggugat selaku ayah kandungnya ;



- 11 Bahwa dalam perkawinan mi Penggugat berkedudukan sebagai purusa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menetapkan agar ketiga anak yang masing-masing bernama : (1). **WAYAN SUDIRGA ARTHA**, lahir tanggal 19 Januari 1992, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 26 Pebruari 1996, dengan nomor : 61/1996, (2). **NI MADE SRI HARDIYANTI**, lahir tanggal 02 Oktober 1995, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 26 Pebruari 1996, dengan nomor 61/ 1996, (3). **NI NYOMAN WAHYU KUMBARAYANTI**, lahir tanggal 25 Pebruari 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 18 Juni 2002, dengan nomor : 1246/ 2002, sehingga nantinya anak-anak tersebut mendapatkan hak-haknya sebagai anak serta dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada keluarga serta leluhur;
- 12 Oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, terhadap Putusan perceralan Penggugat dengan Tergugat tersebut seiayaknya untuk dikirimkan kekantor tersebut untuk didaftar perceraianya ;
- 13 Begitu pula mengenai biaya perkara, sudah sepatutnya untuk dibebankan kepada pihak berperkara sesuai ketentuan hukum yang beriakui ;

Berdasarkan atas alasan tersebut, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura berkenan memeriksa gugatan Penggugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu, pada tanggai 27 September 1991, yang dipuput oleh **I KETUT RUPA** (Alm), perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, tanggal 06 Nopember 2004, No. 111/ Ubud/ 1995, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. ;
- 3 Menetapkan Penggugat sebagai hak asuh atas anak Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama : (1). **I WAYAN SUDIRGA ARTHA**, lahir tanggai 19 Januari 1992, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 26 Pebruari 1996, dengan nomor : 61/ 1996, (2). **NI MADE SRI HARDIYANTI**, lahir tanggai 02 Oktober 1995, sesuai dengan Kutipan Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran tanggal 26 Pebruari 1996, dengan nomor : 61/1996, (3). f  
**NYOMAN WAHYU KUMBARAYANTI**, lahir tanggal 25 Pebruari 2002, sesuai  
dengan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 18 Juni 2002, dengan nomor 1246/ 2002;

- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadiaan Negeri Amlapura untuk mengirimkan salman putusan perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatat dalam buku daftar perceraian yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraianya;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -  
**Atau:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadiladilnya;

**Menimbang**, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir menghadap sendiri di Persidangan sedangkan pihak Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menguasai atau mengutus kepada seseorang untuk mewakilinya secara sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana surat panggilan untuk datang di persidangan (*relaas panggilan*) nomor: 88/ Pdt.G/ 2013/ PN.Ap., masing-masing untuk hadir tanggal 8 Januari 2014 dan tanggal 16 Januari 2014 ; -----

**Menimbang**, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya dalam membela kepentingannya, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, yang dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;-----

**Menimbang**, bahwa terhadap surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, dalam persidangan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya; -----

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa sebagai berikut :-----

- 1 Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 111/Ubud/1995 tertanggal 06  
Nopember 1995 : ----- diberi tanda **P-1**
- 2 Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 61/1996, An. I WAYAN SUDIRGA  
ARTHA tertanggal 26 Pebruari 1996: -----diberi tanda **P-2**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 62/1996, An. NI MADE SRI HARDIYANTI tertanggal 26 Pebruari 1996: ----- diberi tanda **P-3**
- 4 Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1246/IST/2002, An. NI NYOMAN WAHYU KUMBARAYANTI tertanggal 18 Juni 2002: ----- diberi tanda **P-4**
- 5 Foto Copy KTP No.5107042204610001 An. Drs. I KETUT TINGGAL tertanggal 12 Oktober 2012: -----diberi tanda **P-5**
- 6 Foto Copy Kartu Keluarga No. 5107042212090055 tertanggal 09 Juni 2012: --diberi tanda **P-6**
- 7 Foto copy surat pernyataan dari Tergugat tertanggal 15 Januari 2014: -----  
diberi tanda **P-7**

Terhadap bukti surat tersebut masing-masing telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata surat bukti **P-1 s/d P-7** ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;-----

**Menimbang**, bahwa selain mengajukan bukti surat, PENGGUGAT juga telah menghadapkan 1 (satu) orang saksi ke depan persidangan untuk didengar keterangannya, keterangan mana diberikan dibawah sumpah sesuai cara agamanya masing-masing telah lengkap dicatat dalam berita acara perkara ini, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

## 1 Saksi : **I GUSTI NENGAH RAI**

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena penggugat dan tergugat adalah tetangga saksi; -----
- Bahwa antara rumah penggugat dengan rumah saksi jaraknya hanya sekitar 15 meter; -----
- Bahwa setahu saksi sejak bertetangga dengan penggugat di Perumnas, Lingkungan Padangkerta, Kabupaten Karangasem antara penggugat dan tergugat adalah sepasang suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak , yang No. 1 Laki –





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki sudah kuliah, No.2 Perempuan masih SMA dan No. 3 Perempuan masih ditingkat SD; -----

- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering bertengkar, dan suara pertengkaran tersebut terdengar hingga rumah saksi; -----
- Bahwa saksi kurang tahu apa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut ;-----
- Bahwa penggugat juga pernah mendatangi saksi dan berceritera mengenai rumah tangganya yang sudah tidak harmonis lagi; -----
- Bahwa tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama penggugat lagi sejak ± 4 (empat) tahun lalu; -----
- Bahwa setahu saksi penggugat pernah mencari tergugat di rumah orang tuanya, akan tetapi tergugat tidak mau kembali lagi; -----
- Bahwa penggugat juga pernah bilang bahwa sudah tidak ada lagi kecocokan antara penggugat dengan tergugat; -----
- Bahwa saat ini yang tinggal di rumah tersebut hanya penggugat dengan ketiga orang anaknya; -----

**Menimbang,** bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

## 2 Saksi : **I KETUT MASTER**

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena penggugat dan tergugat adalah tetangga saksi; -----
- Bahwa saksi mengetahui sebagai saksi di sidang ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat kepada istrinya; -----
- Bahwa antara rumah penggugat dengan rumah saksi jaraknya berdekatan; -----
- Bahwa setahu saksi sejak bertetangga dengan penggugat di Perumnas, Lingkungan Padangkerta, Kabupaten Karangasem



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah sepasang suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang No. 1 Laki – laki sudah kuliah, No.2 Perempuan masih SMA dan No. 3 Perempuan masih ditingkat SD; -----
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering bertengkar, dan suara pertengkaran tersebut terdengar hingga rumah saksi; -----
- Bahwa saksi kurang tahu apa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut ;-
- Bahwa penggugat juga pernah mendatangi saksi dan berceritera mengenai rumah tangganya yang sudah tidak harmonis lagi; -----
- Bahwa tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama penggugat lagi sejak  $\pm$  4 (empat) tahun lalu; -----
- Bahwa setahu saksi penggugat pernah mencari tergugat di kampung, akan tetapi tergugat tidak mau kembali lagi; -----
- Bahwa penggugat juga pernah bilang bahwa sudah tidak ada lagi kecocokan antara penggugat dengan tergugat; -----
- Bahwa saat ini yang tinggal di rumah tersebut hanya penggugat dengan ketiga orang anaknya; -----

**Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

**Menimbang**, bahwa Pengugat dalam persidangan tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan ; -----

**Menimbang**, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, maka ikut dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini; -----

## TENTANG HUKUMNYA

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai Risalah panggilan Nomor: 88/ Pdt.G/ 2013/ PN.Ap., untuk hadir di persidangan hari Rabu, 8 Januari 2014 **dan** Relas panggilan Nomor : 88/Pdt.G/2013/PN.AP., untuk menghadap di persidangan hari Kamis, tanggal 16 Januari 2014; -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya tidak disertai surat alasan yang sah, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat dan dinyatakan sebagai **pihak yang tidak hadir** ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Tergugat dinyatakan melepaskan hak untuk membantah gugatan Penggugat;-----

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, dalam hal tergugat tidak hadir dipersidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek, *kecuali* apabila gugatan Penggugat dibuat tanpa hak atau tidak beralasan hukum;---

**Menimbang**, bahwa dalam perkara *a quo*, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan *Apakah benar antara penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah?* ;-----

**Menimbang**, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan penggugat didalam persidangan tersebut merupakan otentik (*authentiek acte/authentic deed*) dimana menurut ketentuan pasal 285 R.Bg. (Pasal 1870 KUHPdata) merupakan bukti yang sempurna (*volledig bewijs / complete evidence*); -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pada bukti-bukti surat yang diajukan pengugat dalam persidangan, **bukti surat bertanda P.1**, berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 111/Ubud/1995 tertanggal 06 Nopember 1995, dihubungkan dengan **bukti surat bertanda P.2.**, berupa Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 61/1996, An. I WAYAN SUDIRGA ARTHA tertanggal 26 Pebruari 1996, **P.3.**, berupa Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 62/1996, An. NI MADE SRI HARDIYANTI tertanggal 26 Pebruari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996., **P.4.**, berupa Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1246/ IST/ 2002, An. NI NYOMAN WAHYU KUMBARAYANTI tertanggal 18 Juni 2002 **P.5.**, berupa Foto Copy KTP No.5107042204610001 An. Drs. I KETUT TINGGAL tertanggal 12 Oktober 2012 **dan P.6.**, berupa Foto Copy Kartu Keluarga No. 5107042212090055 tertanggal 09 Juni 2012 maka diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu, pada tanggal 27 September 1991, yang dipuput oleh **I KETUT RUPA** (Alm) dimana penggugat dalam hal ini berkedudukan sebagai purusa. Kemudian didukung pula oleh keterangan saksi penggugat yang bernama I GUSTI NENGAH RAI, SP dan I KETUT MASTER yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang tinggal di Lingkungan Kertasari, Jalan Anggrek No.3 Kelurahan Padang Kerta, Kecamatan Karangasem, dan yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sehingga dari fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa antara penggugat dan tergugat terikat hubungan perkawinan ; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pada **bukti surat bertanda P.2., P.3. Dan bukti surat bertanda P.4.**, menunjukkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: I WAYAN SUDIRGA ARTHA (Laki-laki, saat ini sudah kuliah) ; NI MADE SRI HARDIYANTI (Perempuan, saat ini di bangku SMA) ; dan NI NYOMAN WAHYU KUMBARAYANTI (Perempuan, saat ini duduk di bangku SD); -----

**Menimbang**, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa antara penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan perkawinan tersebut telah dicatatkan sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang sehingga gugatan penggugat kepada tergugat mengenai perceraian cukuplah beralasan, sehingga gugatan penggugat dapat diterima; -----

**Menimbang**, bahwa dalam perkara gugatan ini, penggugat mendalilkan bahwa perkawinannya dengan tergugat sering mengalami pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga, hingga akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anak-anaknya kembali ke rumah orang tuanya. Dan atas alasan tersebut selanjutnya penggugat mohon agar perkawinannya dengan tergugat dinyatakan putus karena perceraian ; -----

**Menimbang**, bahwa salah satu alasan putusnya perkawinan karena perceraian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana disebutkan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan **Pasal 19 sub "f"** yang berbunyi : *"Bilamana antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga"* ; -----

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan keterangan dari kedua saksi yang diajukan oleh penggugat yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat memang sering terjadi percekocokan hingga akhirnya sekitar 4 (empat) tahun yang lalu tergugat meninggalkan rumah tanpa seijin suaminya pergi ke rumah orang tuanya hingga saat ini, kemudian terhadap dalil dan tuntutan penggugat mengenai perceraian tersebut oleh tergugat tidak dibantah dengan ketidakhadirannya dalam persidangan, dan tuntutan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga tuntutan tersebut dapat dikabulkan dengan Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu, pada tanggal 27 September 1991, yang dipuput oleh **I KETUT RUPA** (Alm), perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, tanggal 06 Nopember 2004, No. 111/Ubud/1995, Putus Karena Perceralan dengan segala akibat hukumnya; -----

**Menimbang**, bahwa mengenai keperluan pencatatan perceraian tersebut, menurut ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, mengenai Pencatatan Perceraian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam pasal 75 ayat (1) telah mengatur bahwa Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian dan ketentuan dalam Pasal 75 ayat (4) juga telah menentukan bahwa Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan ; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan bahwasanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dan Gugatan perceraianya telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Amlapura, sehingga kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura agar mengirimkan masing-masing satu helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem serta Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk dicatatkan pada buku Register yang dipergunakan untuk itu;-----

**Menimbang**, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim Majelis Hakim, gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk **dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek** dengan perubahan redaksi amar putusan seperlunya;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dan menurut ketentuan dalam pasal 192 RBg tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

**Mengingat dan Memperhatikan**, Pasal 149 ayat (1) Rbg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan ;-----

## **MENGADILI;**

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan **tidak hadir**;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan **Verstek** ;-----
- 3 Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu, pada tanggal 27 September 1991, yang dipuput oleh **KETUT RUPA** (Alm) dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, tanggal 06 Nopember 2004, No. 111/Ubud/1995 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; -----
- 4 Menyatakan bahwa anak dari hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat yaitu: **(1)I Wayan Sudirga Artha**, lahir tanggal 19 Januari 1992, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 26 Pebruari 1996, dengan nomor : 61/1996; -----**(2)Ni Made Sri Hardiyanti**, lahir tanggal 02 Oktober 1995, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 26 Pebruari 1996, dengan nomor : 61/1996; -----**(3)Ni Nyoman Wahyu**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kumbarayanti, Lahir tanggal 25 Pebruari 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 18 Juni 2002, dengan nomor 1246/2002, *asuhannya berada di tangan penggugat* ; -----

- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk mengirimkan turunan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem serta Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, agar dicatatkan pada buku Register yang dipergunakan untuk itu ;-----
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 391.000,- (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari : Kamis, tanggal 16 Januari 2014 oleh kami: **I KETUT TIRTA, SH., MH.**, Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANAK AGUNG NGURAH BUDHI DARMAWAN, SH.**, dan **I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam *sidang yang terbuka untuk umum* pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2014 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Kedua Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **I WAYAN SIMPEN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura serta dihadiri oleh Penggugat *tanpa hadirnya Tergugat*.

Haim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**I KETUT TIRTA, SH., MH.**

**A.A. NGURAH BUDHI DARMAWAN , SH.**

**I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH., MH.**



Panitera Pengganti,

**I WAYAN SIMPEN, SH.**

**PERINCIAN BIAYA :**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Biaya PNBP	:	Rp. 30.000,-
A T K	:	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp. 225.000,-
Biaya meterai	:	Rp. 6.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
J U M L A H	:	<b>Rp. 316.000,-</b> ( <i>tiga ratus enam belas ribu rupiah</i> ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Untuk Turunan yang sah**

**Panitera/Sekretris**

**Pengadilan Negeri Amlapura**

**INYOMAN SUARTANA, SH**

**NIP.196407121994031-003**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)